



Isu-Isu Hadis Tentang Operasi Plastik

Hefni Julidar¹, Ardiansyah², Muhammad Nuh Siregar³

Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
Indonesia

Email : hefnijulidar1@gmail.com , ardiandsyah@uinsu.ac.id ,
muhammadnuhsiregar@uinsu.ac.id

Abstract

The development of modern medical science has given rise to various medical innovations, one of which is plastic surgery. Initially, plastic surgery was performed for medical and reconstructive purposes, such as correcting congenital defects, restoring bodily functions due to accidents, or addressing the effects of certain diseases. However, over time, plastic surgery has also been widely carried out for purely aesthetic purposes, which has raised ethical and legal issues from an Islamic perspective. Islam views the human body as a trust (amānah) from Allah SWT that must be preserved and should not be altered arbitrarily. This study aims to analyze the hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him) related to plastic surgery, including hadiths concerning the prohibition of altering Allah's creation (taghyīr khalqillāh) as well as hadiths concerning medical treatment and the removal of harm, along with their legal implications in contemporary Muslim life. This research employs a qualitative method with a library research approach, analyzing hadiths, fiqh literature, and the concept of maqāṣid al-sharī'ah. The findings indicate that reconstructive plastic surgery intended for medical treatment and the restoration of bodily functions is essentially permissible in Islam, as it aligns with the principle of public interest (maṣlaḥah) and the legal maxim al-ḍarar yuzāl (harm must be eliminated). In contrast, purely cosmetic plastic surgery performed without medical necessity tends to be prohibited, as it falls under the act of altering Allah's creation. Therefore, the ruling on plastic surgery in Islam is contextual and determined by its purpose, the level of necessity, and the balance of benefit and harm it entails.

Keywords: Hadith, Plastic Surgery, Islamic Law

Abstrak

Perkembangan ilmu kedokteran modern telah melahirkan berbagai inovasi medis, salah satunya adalah operasi plastik. Pada awalnya, operasi plastik dilakukan untuk tujuan medis dan rekonstruktif, seperti memperbaiki cacat bawaan, memulihkan fungsi tubuh akibat kecelakaan, atau menangani dampak penyakit tertentu. Namun, dalam perkembangannya, operasi plastik juga banyak dilakukan untuk tujuan estetika semata, sehingga menimbulkan persoalan etis dan hukum dalam perspektif Islam. Islam memandang tubuh manusia sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan tidak boleh diubah secara sembarangan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan operasi plastik, baik hadis tentang larangan mengubah ciptaan Allah (taghyīr khalqillāh) maupun hadis tentang pengobatan dan penghilangan mudarat, serta implikasi hukumnya dalam kehidupan Muslim kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), dengan menganalisis hadis, literatur fikih, dan konsep maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi plastik rekonstruktif yang bertujuan pengobatan dan pemulihan fungsi tubuh pada dasarnya dibolehkan dalam Islam karena sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan kaidah al-ḍarar yuzāl. Sebaliknya, operasi plastik kosmetik murni yang dilakukan tanpa kebutuhan medis cenderung dilarang karena termasuk dalam perbuatan

mengubah ciptaan Allah. Dengan demikian, hukum operasi plastik dalam Islam bersifat kontekstual dan ditentukan oleh tujuan, tingkat kebutuhan, serta maslahat dan mudarat yang ditimbulkannya.

Kata kunci: Hadis, Operasi Plastik, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu kedokteran modern telah menghadirkan berbagai inovasi medis, salah satunya adalah operasi plastik. Pada mulanya, operasi plastik dilakukan untuk tujuan medis, seperti memperbaiki cacat bawaan, mengembalikan fungsi anggota tubuh akibat kecelakaan, atau rekonstruksi pasca penyakit tertentu. Namun, seiring perkembangan zaman, operasi plastik juga banyak dilakukan untuk tujuan estetika, yaitu memperindah penampilan fisik tanpa adanya kebutuhan medis yang mendesak. Fenomena ini menimbulkan persoalan etis dan hukum, khususnya dalam perspektif ajaran Islam yang memiliki panduan jelas terkait pemeliharaan tubuh manusia.

Dalam pandangan Islam, tubuh manusia merupakan amanah dari Allah Swt. yang tidak boleh disakiti atau diubah secara sembarangan. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang perbuatan membahayakan diri sendiri dan orang lain, sebagaimana sabdanya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."*¹

Hadis ini menjadi dasar penting dalam menilai berbagai tindakan medis, termasuk operasi plastik, apakah tindakan tersebut mendatangkan maslahat atau justru menimbulkan mudarat. Lebih lanjut, terdapat hadis-hadis yang secara eksplisit melarang tindakan mengubah ciptaan Allah demi kecantikan, seperti mentato, mencukur alis, dan merenggangkan gigi. Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

¹ HR. Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, no. 2340.

Artinya: “Allah melaknat perempuan yang mentato dan yang meminta ditato, perempuan yang mencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya, serta perempuan yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah.”²

Hadis ini sering dijadikan landasan utama oleh para ulama dalam membahas hukum operasi plastik, khususnya yang bertujuan murni untuk estetika.

Di sisi lain, Islam juga mendorong umatnya untuk berobat dan menghilangkan penyakit. Nabi Muhammad saw. bersabda:

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً

Artinya: “Berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya.”³

Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan medis, termasuk pembedahan, dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk pengobatan dan pemulihan fungsi tubuh. Oleh karena itu, muncul perbedaan mendasar antara operasi plastik yang bersifat rekonstruktif dan yang bersifat kosmetik murni, yang memerlukan kajian hadis secara mendalam dan kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai isu-isu hadis tentang operasi plastik menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Pemahaman yang komprehensif terhadap hadis-hadis Nabi saw., pendapat para ulama, serta tujuan syariat (*maqâshid al-syarî‘ah*) diharapkan dapat memberikan kejelasan batasan hukum operasi plastik dalam Islam. Dengan demikian, Penelitian ini disusun untuk mengkaji hadis-hadis terkait operasi plastik serta implikasi hukumnya dalam kehidupan Muslim kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian bersumber dari hadis-hadis Nabi ﷺ yang berkaitan dengan operasi plastik, baik yang berisi larangan mengubah ciptaan Allah (*taghyîr khalqillāh*) maupun hadis tentang pengobatan dan penghilangan mudarat, yang diperoleh dari kitab-kitab hadis muktabar serta syarahnya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur fikih, usul fikih, dan *maqâshid al-syarî‘ah*, serta referensi medis modern yang relevan dengan tema operasi plastik.

² HR. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Libās, no. 5931; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Libās wa al-Zīnah, no. 2125.

³ HR. Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Ṭibb, no. 3855; al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, no. 2038.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif-analitis, yaitu dengan mengkaji kualitas dan makna hadis (analisis matan), kemudian mengaitkannya dengan kaidah fikih dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) untuk menentukan implikasi hukum operasi plastik dalam Islam. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan konsep operasi plastik, mengklasifikasikan jenis-jenisnya, lalu menganalisisnya berdasarkan hadis dan pertimbangan maslahat serta mudarat, sehingga diperoleh kesimpulan hukum yang kontekstual dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Operasi Plastik Dan Ruang Lingkupnya

Operasi plastik merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada tindakan pembedahan untuk memperbaiki, merekonstruksi, atau mengubah bentuk dan fungsi bagian tubuh manusia. Secara etimologis, istilah “plastik” berasal dari bahasa Yunani *plassein* yang berarti membentuk atau memahat.⁴ Dalam praktik medis, operasi plastik tidak hanya bertujuan untuk memperindah penampilan, tetapi juga memiliki fungsi terapeutik, seperti memperbaiki cacat bawaan, menangani luka bakar, serta merekonstruksi bagian tubuh yang rusak akibat kecelakaan atau penyakit tertentu.⁵

Dalam kajian medis modern, operasi plastik umumnya dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu operasi plastik rekonstruktif dan operasi plastik kosmetik. Operasi plastik rekonstruktif bertujuan untuk mengembalikan fungsi normal tubuh atau memperbaiki cacat yang mengganggu kesehatan fisik maupun psikologis seseorang, seperti bibir sumbing atau kerusakan jaringan akibat trauma. Sementara itu, operasi plastik kosmetik dilakukan semata-mata untuk tujuan estetika, yakni meningkatkan atau mengubah penampilan fisik tanpa adanya indikasi medis yang mendesak.⁶

Dari perspektif Islam, tubuh manusia dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang perbuatan yang menimbulkan mudarat, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.⁷ Oleh karena itu, setiap tindakan medis, termasuk operasi plastik, harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudaratannya, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

⁴ John L. Cameron dan Andrew M. Cameron, *Current Surgical Therapy* (Philadelphia: Elsevier, 2017), hlm. 1023.

⁵ Peter C. Neligan (ed.), *Plastic Surgery* (London: Elsevier Saunders, 2018), hlm. 1–3.

⁶ Thomas A. Mustoe, *Aesthetic Plastic Surgery* (New York: Springer, 2015), hlm. 15.

⁷ HR. Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, no. 2340.

Ruang lingkup pembahasan operasi plastik dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek medis semata, tetapi juga mencakup dimensi etika, hukum, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Operasi plastik yang bertujuan untuk pengobatan dan menghilangkan mudarat pada dasarnya dapat dibenarkan, sedangkan operasi plastik yang dilakukan semata-mata untuk mengubah ciptaan Allah demi kepentingan estetika perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan dalil-dalil hadis dan pendapat para ulama.⁸ Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai pengertian dan ruang lingkup operasi plastik menjadi landasan penting dalam membahas hukum dan implikasinya dalam Islam.

Klasifikasi Operasi Plastik Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, operasi plastik tidak dipandang secara tunggal, melainkan diklasifikasikan berdasarkan tujuan, urgensi, dan dampak dari tindakan tersebut. Klasifikasi ini penting untuk menentukan status hukum suatu operasi plastik, apakah termasuk perbuatan yang dibolehkan atau dilarang oleh syariat. Para ulama umumnya membagi operasi plastik ke dalam dua kategori utama, yaitu operasi plastik rekonstruktif dan operasi plastik kosmetik (estetika).⁹

Operasi plastik rekonstruktif adalah tindakan medis yang bertujuan untuk memperbaiki cacat bawaan, mengembalikan fungsi anggota tubuh yang rusak akibat kecelakaan, penyakit, atau trauma, serta menghilangkan dampak fisik yang menimbulkan penderitaan serius. Dalam Islam, jenis operasi ini pada umumnya dibolehkan, karena termasuk dalam upaya pengobatan dan penghilangan mudarat. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan umatnya untuk berobat, karena setiap penyakit memiliki obat yang disediakan oleh Allah Swt.¹ Selain itu, kaidah fikiḥ *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan) menjadi landasan kuat dalam membolehkan operasi plastik rekonstruktif.¹

Sementara itu, operasi plastik kosmetik adalah tindakan pembedahan yang dilakukan semata-mata untuk tujuan estetika, tanpa adanya kebutuhan medis yang mendesak. Operasi ini bertujuan untuk memperindah penampilan, seperti mengubah bentuk hidung, dagu, atau bagian tubuh lainnya agar sesuai dengan standar kecantikan tertentu. Dalam perspektif Islam, jenis operasi ini menjadi perdebatan di kalangan ulama, karena berpotensi termasuk ke dalam perbuatan *taghyîr khalqillâh* (mengubah ciptaan Allah), sebagaimana yang dilarang dalam hadis tentang tato, mencukur alis, dan merenggangkan gigi demi kecantikan.¹

⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Juz 6, hlm. 366.

⁹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 86–88.

¹ HR. Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Ṭibb, no. 3855; al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, no. 2038.

¹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 87.

¹ HR. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Libās, no. 5931; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2125.

Lebih lanjut, sebagian ulama membedakan operasi plastik berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, yaitu *darūriyyah* (primer), *hājiyyah* (sekunder), dan *taḥsīniyyah* (tersier). Operasi plastik yang bersifat *darūriyyah*, seperti memperbaiki cacat yang mengancam keselamatan jiwa atau fungsi vital tubuh, hukumnya boleh bahkan dapat menjadi wajib. Operasi yang bersifat *hājiyyah* dibolehkan apabila bertujuan menghilangkan kesulitan yang berat. Adapun operasi plastik yang bersifat *taḥsīniyyah* dan murni estetika, tanpa adanya kebutuhan medis, pada umumnya dipandang tidak dibenarkan oleh syariat.¹

3

Dengan demikian, klasifikasi operasi plastik dalam perspektif Islam menegaskan bahwa penentuan hukum tidak semata-mata bergantung pada bentuk tindakan medisnya, melainkan pada tujuan, manfaat, dan dampak yang ditimbulkannya. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan medis, sekaligus menjaga prinsip dasar syariat agar tidak terjadi penyimpangan dari nilai-nilai ajaran Islam.

Hadis-Hadis Tentang Larangan Mengubah Ciptaan Allah

Dalam kajian hukum Islam, hadis-hadis tentang larangan mengubah ciptaan Allah (*taghyîr khalqillâh*) merupakan dalil utama yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan operasi plastik, khususnya yang bersifat kosmetik. Hadis-hadis ini menegaskan sikap Islam terhadap praktik perubahan fisik yang dilakukan tanpa adanya kebutuhan syar‘i dan hanya bertujuan memperindah penampilan semata.

Salah satu hadis yang paling jelas membahas larangan tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas‘ūd ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْثِمَةَ
وَالْمُسْتَوْثِمَةَ

Artinya: “Allah melaknat perempuan yang mentato dan yang meminta ditato, perempuan yang mencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya, serta perempuan yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah.”¹

Hadis ini menunjukkan adanya larangan keras terhadap tindakan yang bertujuan mengubah bentuk fisik alami demi kecantikan. Para ulama menjelaskan bahwa penggunaan kata *laknat* dalam hadis tersebut menunjukkan keharaman perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Larangan ini dipahami sebagai bentuk penolakan Islam

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Juz 6, hlm. 365–368.

¹ HR. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Libās, no. 5931; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Libās wa al-Zīnah, no. 2125.

terhadap sikap tidak ridha terhadap ciptaan Allah Swt. serta kecenderungan mengikuti hawa nafsu dan standar kecantikan yang berlebihan.¹ 5

Namun demikian, para ulama hadis dan fikih menegaskan bahwa larangan mengubah ciptaan Allah dalam hadis tersebut tidak bersifat mutlak. Larangan tersebut ditujukan pada perubahan fisik yang tidak memiliki tujuan pengobatan atau kemaslahatan yang jelas. Hal ini dapat dipahami dari kaidah umum syariat Islam yang membolehkan tindakan medis untuk menghilangkan penyakit, cacat, atau penderitaan yang berat. Oleh karena itu, perubahan fisik yang dilakukan dalam rangka pengobatan dan pemulihan fungsi tubuh tidak termasuk dalam makna *taghyîr khalqillâh* yang dilarang.¹ 6

Imam al-Nawawî menjelaskan bahwa larangan dalam hadis tersebut berkaitan dengan perubahan permanen yang dilakukan semata-mata untuk kecantikan dan tanpa adanya kebutuhan. Apabila perubahan tersebut dilakukan untuk menghilangkan aib, cacat, atau gangguan yang nyata, maka hukumnya berbeda dan dapat dibolehkan.¹ Dengan demikian, hadis-hadis tentang larangan mengubah ciptaan Allah harus dipahami secara kontekstual dan dikaitkan dengan tujuan tindakan yang dilakukan. 7

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang larangan mengubah ciptaan Allah menjadi dasar utama dalam mengharamkan operasi plastik yang bersifat kosmetik murni. Sementara itu, operasi plastik yang bertujuan rekonstruktif dan pengobatan tidak termasuk dalam larangan tersebut, karena sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan syariat Islam.

Hadis-Hadis Tentang Pengobatan Dan Penghilangan Mudarat

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan manusia. Dalam ajarannya, upaya pengobatan dan penghilangan mudarat dipandang sebagai bagian dari ikhtiar yang dibenarkan bahkan dianjurkan. Prinsip ini didasarkan pada sejumlah hadis Nabi Muhammad saw. yang menegaskan pentingnya berobat dan menghindari segala bentuk bahaya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Hadis-hadis inilah yang menjadi landasan utama dalam membolehkan tindakan medis, termasuk operasi plastik yang bersifat rekonstruktif.

Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar dalam pembahasan pengobatan adalah sabda Nabi Muhammad saw.:

¹ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), Juz 10, hlm. 377.

¹ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Juz 6, hlm. 366.

¹ al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muṣṣilim* (Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), Juz 14, hlm. 106.

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً

Artinya: “Berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya.”¹ 8

Hadis ini menunjukkan bahwa upaya pengobatan merupakan bagian dari sunnah dan tidak bertentangan dengan prinsip tawakal kepada Allah Swt. Sebaliknya, berobat justru merupakan bentuk ikhtiar yang dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, tindakan medis yang bertujuan menghilangkan penyakit, cacat, atau gangguan fisik termasuk dalam kategori perbuatan yang dibolehkan oleh syariat.

Selain itu, terdapat hadis yang sangat fundamental dalam kaidah hukum Islam, yaitu hadis *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”¹ 9

Hadis ini menjadi dasar utama kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan). Dalam konteks operasi plastik, prinsip ini menegaskan bahwa tindakan medis dibolehkan apabila bertujuan menghilangkan mudarat yang nyata, baik berupa gangguan fungsi tubuh, penderitaan fisik, maupun tekanan psikologis yang berat. Dengan demikian, operasi plastik rekonstruktif yang dilakukan untuk menghilangkan dampak kecelakaan, cacat bawaan, atau penyakit tertentu dapat dibenarkan secara syar‘i.

Lebih lanjut, para ulama menegaskan bahwa penghilangan mudarat tidak boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, tindakan operasi harus dilakukan oleh tenaga medis yang ahli, dengan risiko yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan etis. Apabila tindakan medis justru menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh syariat.² Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan keseimbangan antara maslahat dan mudarat dalam setiap tindakan medis.

Dengan demikian, hadis-hadis tentang pengobatan dan penghilangan mudarat memberikan landasan kuat bagi kebolehan operasi plastik yang bersifat pengobatan dan

¹ HR. Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Ṭibb, no. 3855; al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, no. 2038.

¹ HR. Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, no. 2340.

² Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Juz 6, hlm. 369.

rekonstruktif. Hadis-hadis tersebut sekaligus menjadi penyeimbang terhadap hadis-hadis larangan mengubah ciptaan Allah, sehingga penetapan hukum operasi plastik dalam Islam harus dilakukan secara proporsional dan komprehensif, dengan mempertimbangkan tujuan dan dampak dari tindakan medis tersebut.

Analisis Hukum Operasi Plastik Berdasarkan Hadis Dan *Maqāṣid al-syarī'ah*

Penetapan hukum operasi plastik dalam Islam tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hanya berpegang pada satu jenis dalil. Hadis-hadis tentang larangan mengubah ciptaan Allah (*taghyîr khalqillâh*) dan hadis-hadis tentang pengobatan serta penghilangan mudarat harus dipahami secara komprehensif dan integratif. Dalam konteks inilah pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sangat penting, karena bertujuan menggali hikmah dan tujuan utama syariat Islam dalam setiap penetapan hukum.

Maqāṣid al-syarī'ah secara umum bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).² Dalam kaitannya dengan operasi plastik, tujuan yang paling relevan adalah menjaga jiwa dan kehormatan manusia (*ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-'ird*). Operasi plastik yang dilakukan untuk menghilangkan cacat berat, memulihkan fungsi tubuh, atau mencegah penderitaan fisik dan psikologis yang serius sejalan dengan tujuan syariat tersebut.

Berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, operasi plastik rekonstruktif dapat dinilai sebagai perbuatan yang dibolehkan, bahkan dapat menjadi wajib apabila berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa atau fungsi vital tubuh. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan pengobatan serta kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan).² Dengan demikian, operasi plastik yang bertujuan pengobatan tidak termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah yang dilarang, melainkan upaya mengembalikan kondisi tubuh kepada fungsi normalnya.

Sebaliknya, operasi plastik kosmetik murni yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi keinginan estetika tanpa adanya kebutuhan medis yang jelas, cenderung bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Tindakan tersebut tidak berorientasi pada kemaslahatan yang hakiki, bahkan berpotensi menimbulkan mudarat, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks ini, hadis tentang larangan mengubah ciptaan Allah

² al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifāh, t.t.), Juz 2, hlm. 8–10.

² HR. Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Ṭibb, no. 3855; Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 87.

menjadi dasar utama untuk menilai keharaman operasi plastik kosmetik murni, karena tidak didukung oleh tujuan syar'ī yang kuat.²

Namun demikian, terdapat kondisi-kondisi tertentu di mana operasi plastik yang secara lahiriah bersifat estetika dapat dikategorikan sebagai kebutuhan *ḥājiyyah* atau bahkan *ḍarūriyyah*. Misalnya, seseorang yang mengalami cacat wajah berat akibat kecelakaan sehingga menimbulkan tekanan psikologis yang serius dan menghambat kehidupan sosialnya. Dalam kondisi seperti ini, operasi plastik dapat dibolehkan karena bertujuan menjaga martabat dan kehormatan manusia, yang juga merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*.²

Dengan demikian, analisis hukum operasi plastik berdasarkan hadis dan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa hukum operasi plastik bersifat kontekstual dan kondisional. Penilaian hukum harus mempertimbangkan tujuan tindakan, tingkat kebutuhan, serta maslahat dan mudarat yang ditimbulkan. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas dan keadilan syariat Islam dalam merespons perkembangan ilmu kedokteran modern, tanpa mengabaikan prinsip dasar ajaran Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian hadis dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat disimpulkan bahwa hukum operasi plastik dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada tujuan dan dampak dari tindakan tersebut. Operasi plastik yang bersifat rekonstruktif dan bertujuan untuk pengobatan, pemulihan fungsi tubuh, serta penghilangan mudarat fisik maupun psikologis pada dasarnya dibolehkan, bahkan dapat menjadi wajib apabila berkaitan dengan keselamatan jiwa dan kehormatan manusia. Sebaliknya, operasi plastik kosmetik murni yang dilakukan semata-mata untuk memperindah penampilan tanpa adanya kebutuhan syar'ī yang jelas cenderung dilarang, karena termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah (*taghyîr khalqillâh*) sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, penetapan hukum operasi plastik harus dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kemaslahatan, mudarat, dan tujuan utama syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāwud, S. ibn al-A. (n.d.). *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Fikr.
al-Bukhārī, M. ibn I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Katsīr.

² HR. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Libās, no. 5931; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2125.

² Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Juz 6, hlm. 370–372.

- al-Nawawī, Y. ibn S. (n.d.). *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 14). Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-‘Arabī.
- al-Qaraḍāwī, Y. (2001). *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Suyūṭī, J. al-D. (1998). *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Syāṭibī, A. I. (n.d.). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- al-Tirmizī, M. ibn ‘I. (n.d.). *Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Zuhailī, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 6). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Cameron, J. L., & Cameron, A. M. (2017). *Current surgical therapy*. Philadelphia, PA: Elsevier.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, A. ibn ‘A. (n.d.). *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Vol. 10). Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Ibn Mājah, M. ibn Y. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Mālik ibn Anas. (n.d.). *Al-Muwaṭṭa’*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-‘Arabī.
- Mustoe, T. A. (2015). *Aesthetic plastic surgery*. New York, NY: Springer.
- Neligan, P. C. (Ed.). (2018). *Plastic surgery*. London: Elsevier Saunders.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-‘Arabī.